

KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA KETERBUKAAN INFORMASI INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJU ATAU TIDAK MENYETUJU EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASSET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASSET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASSET SKALA MENENGAH.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Teknologi Informasi

Kantor Pusat:

The Breeze BSD City L81 - 82
Jln. Grand Boulevard
Kabupaten Tangerang
Indonesia, 15345
Telp: (021) 2958 0058
E-mail: info@wgshub.com
Website: <https://www.wgshub.com/>

Kantor Cabang:

Gedung WGS
Jln. Soekarno Hatta No. 104
Kota Bandung
Indonesia, 40223

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp29.190.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi EfeK dan Penjamin Emisi EfeK yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO BISNIS ENTITAS ANAK. KETERJAWAAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

INDIKASI JADWAL

Tanggal Ijin Pengumuman Keterbukaan informasi	:	5 November 2021
Masa Penawaran Awal	:	9 – 17 November 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	:	25 November 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	29 November - 3 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	3 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	7 Desember 2021

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp29.190.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Keterbukaan Informasi diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.336.000.000	66.720.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,33
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	834.000.000	16.680.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.502.000.000	50.040.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.336.000.000	66.720.000.000		3.336.000.000	66.720.000.000	
Pemegang Saham:						
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,33	378.094.999	7.561.899.980	36,27
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52	171.100.000	3.422.000.000	16,41
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09	159.180.000	3.183.600.000	15,27
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73	106.162.501	2.123.250.020	10,18
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27	18.937.500	378.750.000	1,82
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06	525.000	10.500.000	0,05
7. Masyarakat				208.500.000	4.170.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	834.000.000	16.680.000.000	100,00	1.042.500.000	20.850.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.502.000.000	50.040.000.000		2.293.500.000	45.870.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 834.000.000 (delapan ratus tiga puluh empat juta) saham atau sebesar 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07648/BEI.PP1/10-2021 tanggal 15 Oktober 2021 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai Modal Kerja kepada pihak tidak terafiliasi. Contoh modal kerja termasuk namun tidak terbatas kepada: riset dan pengembangan perangkat lunak, pembelian barang dagangan, biaya sewa server, biaya sewa kantor, biaya gaji, biaya promosi dan pemasaran.

Barang dagangan yang dimaksud adalah pembelian perangkat keras berupa mesin self-service kiosk, facial recognition computer, dan sensor yang umumnya digunakan untuk industri retail, makanan dan minuman, dan gedung perkantoran. Penggunaan dana tersebut seluruhnya merupakan Operational Expenditure (OPEX) untuk keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 14 Oktober 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0390) yang dalam laporannya tanggal 27 April 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2019.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

PT Wira Global Solusi Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Bandung dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gcloud Teknologi Informasi No. 05 tanggal 7 September 2015 dibuat di hadapan Bhiana Nurinsani, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.3550602.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Perseroan berganti nama menjadi PT Wira Global Solusi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Gcloud Teknologi Informasi menjadi PT Wira Global Solusi No.12 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-0110148.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0253261.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, ("Akta Tbk"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2016.

2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	
PENDAPATAN USAHA - BERSIH	10.558.176.845	808.402.429	1.174.124.548
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(4.763.818.638)	(375.361.984)	(673.456.187)
LABA KOTOR	5.794.358.207	433.040.445	500.668.361
Beban penjualan	(15.184.951)	(30.248.626)	(67.339.017)
Beban umum dan administrasi	(2.190.407.799)	(132.294.648)	(286.502.574)
LABA USAHA	3.588.765.457	270.497.171	146.826.770
Keuntungan penjualan aset tetap	26.250.000	-	-
Penghasilan bunga	14.022.790	915.672	1.559.370
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(777.056)	-	-
Lain-lain - bersih	169.984.429	420.454	1.664.725
Penghasilan Lain-Lain - Bersih	209.480.163	1.336.126	3.224.095
LABA SEBELUM PAJAK	3.798.245.620	271.833.297	150.050.865
Beban pajak	(392.663.918)	(4.042.012)	(5.870.623)
LABA SETELAH DAMPAK DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	3.405.581.702	267.791.285	144.180.242
LABA PRA-AKUISISI DARI DAMPAK TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	(1.573.535.241)	-	-
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.832.046.461	267.791.285	144.180.242
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	57.318.141	-	-
Pajak terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(12.609.992)	-	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(25.337.743)	-	-
Pajak terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	5.574.303	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK	24.944.709	-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.856.991.170	267.791.285	144.180.242
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	1.828.330.485	267.791.285	144.180.242
Kepentingan nonpengendali	3.715.976	-	-
	1.832.046.461	267.791.285	144.180.242
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	1.853.317.832	267.791.285	144.180.242
Kepentingan nonpengendali	3.673.338	-	-

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	
LABA PER SAHAM DASAR	1.856.991.170	267.791.285	144.180.242
	4,04	10,20	5,49

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dicatat sesuai dengan dua segmen Perseroan, yaitu jasa konsultasi IT dan jasa pemrograman:

- Pendapatan jasa konsultasi IT terutama berasal dari *fee* yang dihasilkan dari pendapatan kontrak jasa konsultasi IT yang difasilitasi oleh Perseroan. Pendapatan ini terdiri dari biaya jasa dan marjin Perseroan atas jasa tersebut.
- Pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak diperoleh dari *Application Delivery Managed Service* atau *ADMS* yaitu solusi aktivitas pemrograman Perseroan untuk divisi IT, Pemasaran, dan Pengembangan Bisnis perusahaan yang meliputi pengembangan, implementasi dan layanan terkelola jasa untuk Situs web, Aplikasi berbasis web, Aplikasi seluler dan Sistem Informasi.

Tabel berikut ini menjelaskan pendapatan bersih Perseroan berdasarkan segmen usaha untuk masing-masing periode/tahun yang dinyatakan:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	
Jasa konsultasi IT	1.379.724.179	808.402.429	1.174.124.548
Jasa pemrograman	9.178.452.666	-	-
Pendapatan Usaha - Bersih	10.558.176.845	808.402.429	1.174.124.548

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

- Pendapatan jasa konsultasi IT Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.379.724.179 mengalami peningkatan sebesar Rp 571.321.750 atau sebesar 70,67% dari pendapatan jasa konsultasi IT Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 808.402.429. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya permintaan jasa konsultasi IT.
- Pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 9.178.452.666 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.178.452.666 atau sebesar 100% dari pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar nihil. Hal ini terutama dikarenakan adanya tambahan kontribusi pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 seiring meningkatnya kebutuhan atas jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.763.818.638 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.388.456.654 atau sebesar 1.169,13% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 375.361.984. Hal ini terutama dikarenakan adanya tambahan kontribusi beban pokok pendapatan dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 yaitu berasal dari meningkatnya gaji dan amortisasi atas penggunaan piranti lunak sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan programmer dan penggunaan subscription fee serta sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha atas jasa pemrograman dan jasa konsultasi IT.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban umum dan administrasi konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.190.407.799 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.058.113.151 atau sebesar 1.555,70% dari beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 132.294.648. Hal ini terutama dikarenakan tambahan kontribusi beban umum dan administrasi dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 yang terdiri dari meningkatnya jasa profesional sehubungan penggunaan jasa konsultan bisnis dan manajemen untuk meningkatkan kinerja dan kpi pada entitas anak serta beban jasa audit untuk entitas anak dan beban depresiasi sehubungan penambahan aset tetap selama periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Pendapatan Lain-Lain Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penghasilan lainnya konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 209.480.163 mengalami peningkatan sebesar Rp 208.144.037 atau sebesar 15.578,17% dari penghasilan lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 1.336.126. Hal ini terutama dikarenakan terdapatnya penghapusan atas setoran jaminan pelanggan yang sudah bukan merupakan pelanggan Perseroan dan entitas anak serta adanya keuntungan penjualan aset tetap.

Beban Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, jika peredaran bruto untuk periode 1 (satu) tahun (berdasarkan peredaran bruto tahun sebelumnya) kurang dari 4,8 miliar, maka Perusahaan akan dikenakan pajak final sebesar 1%. Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No. 46 Tahun 2013, dimana tarif pajak final berubah menjadi 0,5% yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018.

Pada tahun 2020, Perseroan menghitung pajak penghasilan badan mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018, dimana Perseroan membayar pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Mulai tahun 2021, Perseroan dan entitas anak menghitung pajak penghasilan badan mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, dan selanjutnya penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 22% menjadi 20% mulai 1 Januari 2022.

Perseroan dan entitas anak telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Perseroan membukukan beban pajak sebesar Rp 392.663.918 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 388.621.906 atau sebesar 9.614,57% dari beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 4.042.012. Hal ini terutama dikarenakan terdapat tambahan kontribusi beban pajak dari tiga entitas anak yang diakuisisi sejak Maret 2021 dan Perseroan dan entitas anak telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut dalam perhitungan pajaknya pada periode 2021 dari pajak penghasilan final menjadi pajak penghasilan normal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Laba Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Laba tahun berjalan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.832.046.461 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.564.255.176 atau sebesar 584,13% dari laba tahun berjalan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 267.791.285. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan sehubungan dengan meningkatnya pendapatan usaha dan tambahan kontribusi laba bersih entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021.

3. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

• Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	8.062.909.366	754.395.173
Investasi jangka pendek	469.162.257	-
Piutang usaha – bersih		
Pihak berelasi	950.429.540	-
Pihak ketiga	1.808.157.027	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	87.186.426	2.500.000
Pajak dibayar dimuka	-	98.188
Biaya dibayar dimuka	746.134.615	-
Uang muka	17.575.000	-
Jumlah Aset Lancar	12.141.554.231	756.993.361

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 1.503,92% atau senilai Rp 11.348.560.780 dari Rp 756.993.361 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 12.141.554.231 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya disebabkan oleh kenaikan kas dan bank konsolidasian sebesar 968,79% atau senilai Rp 7.308.514.193 dari Rp 754.395.173 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 8.062.909.366 pada tanggal 30 Juni 2021, yang berasal dari saldo konsolidasi Perseroan dan entitas anak sejak Maret 2021 dan penerimaan kas dari tambahan kontribusi modal pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan disebabkan juga oleh kenaikan piutang usaha bersih konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 2.758.586.567 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 2.758.586.567 pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, kenaikan disebabkan oleh kenaikan investasi jangka pendek sebesar 100% atau senilai Rp 469.162.257 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 469.162.257 pada tanggal 30 Juni 2021 serta kenaikan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar 100% atau senilai Rp 763.709.615 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 763.709.615 pada tanggal 30 Juni 2021.

• **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *
ASET		
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan	81.523.058	-
Investasi saham	775.000.000	-
Aset tetap – bersih	3.904.653.120	21.919.146
Aset takberwujud – bersih	6.842.459.458	-
Uang jaminan	5.250.000	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.608.885.636	21.919.146

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 52.862,31% atau senilai Rp 11.586.966.490 dari Rp 21.919.146 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 11.608.885.636 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan investasi saham konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 775.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021, peningkatan aset tetap neto konsolidasian sebesar 17.713,89% atau senilai Rp 3.882.733.974 dimana sebagian diperoleh melalui inbreng tanah dan bangunan senilai Rp 1.933.341.200 serta peningkatan aset takberwujud neto konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 6.842.459.458 yang sebagian besar diperoleh melalui konversi utang menjadi modal sebesar Rp 6.605.600.000 pada tanggal 30 Juni 2021.

• **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *
Jumlah Aset Lancar	12.141.554.231	756.993.361
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.608.885.636	21.919.146
JUMLAH ASET	23.750.439.867	778.912.507

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 23.750.439.867, meningkat 2.949,18% dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 778.912.507. Peningkatan total aset konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar 968,79% atau senilai Rp 7.308.514.193, kenaikan piutang usaha sebesar 100% atau senilai Rp 2.758.586.567, kenaikan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar 100% atau senilai Rp 763.709.615, kenaikan investasi saham sebesar 100% atau senilai Rp 775.000.000, kenaikan aset tetap sebesar 17.713,89% atau senilai Rp 3.882.733.974 dan kenaikan aset takberwujud sebesar 100 % atau senilai Rp 6.842.459.458.

b. Perkembangan Liabilitas

• Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka pendek Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *	(dalam Rupiah)
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	17.926.800	-	
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	-	86.910.474	
Pihak ketiga	1.572.675	-	
Utang pajak	436.572.627	31.338.076	
Beban akrual	349.825.000	-	
Liabilitas kontrak			
Pihak berelasi	160.000.000	-	
Pihak ketiga	165.000.000	-	
Bagian liabilitas sewa jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	452.223.166	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.583.120.268	118.248.550	

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 1.238,81% atau senilai Rp 1.464.871.718 dari Rp 118.248.550 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 1.583.120.268 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan di utang pajak konsolidasian sebesar 1.293,11% atau senilai Rp 405.234.551 dari Rp 31.338.076 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 436.572.627 pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, terdapat juga kenaikan pada beban akrual konsolidasian sebesar 100% atau senilai dengan Rp 349.825.000 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 349.825.000 pada tanggal 30 Juni 2021 dan kenaikan pada liabilitas kontrak konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 325.000.000 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 325.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021 serta kenaikan pada liabilitas sewa konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 452.223.166 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 452.223.166 pada tanggal 30 Juni 2021.

• Liabilitas Jangka Panjang

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka panjang Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *	(dalam Rupiah)
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	88.506.165	-	
Setoran jaminan	356.982.704	-	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	160.611.626	5.831.928	
Liabilitas sewa jangka panjang – setelah di kurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	134.086.973	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	740.187.468	5.831.928	

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 12.591,98% atau senilai Rp 734.355.540 dari Rp 5.831.928 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 740.187.468 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas pajak tangguhan konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 88.506.165 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 88.506.165 pada tanggal 30 Juni 2021, kenaikan setoran jaminan konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 356.982.704 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 356.982.704 pada tanggal 30 Juni 2021, kenaikan liabilitas imbalan kerja jangka panjang konsolidasian sebesar 2.654,01% atau senilai Rp 154.749.698 dari sebesar Rp 5.831.928 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 160.611.626 pada tanggal 30 Juni 2021 dan kenaikan liabilitas sewa jangka panjang konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 134.086.973 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 134.086.973 pada tanggal 30 Juni 2021.

• **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.583.120.268	118.248.550
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	740.187.468	5.831.928
Jumlah Liabilitas	2.323.307.736	124.080.478

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 2.323.307.736, meningkat 1.772,42% dari total liabilitas Perseroan sebesar Rp 124.080.478 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan dalam total liabilitas konsolidasian Perseroan terutama yang disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 1.293,11% atau senilai Rp 405.234.551, peningkatan beban akrual sebesar 100% atau senilai Rp 349.825.000, peningkatan liabilitas kontrak sebesar 100% atau senilai Rp 325.000.000, peningkatan liabilitas pajak tangguhan sebesar 100% atau senilai Rp 88.506.165, peningkatan setoran jaminan sebesar 100% atau senilai Rp 356.982.704, peningkatan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar 2.654,01% atau senilai Rp 154.749.698 dan peningkatan liabilitas sewa sebesar 100% atau senilai Rp 586.310.139.

c. **Perkembangan Ekuitas**

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal Rp 20 per saham dan Rp 100 per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal dasar – 3.000.000.000 saham dan 20.000.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal ditempatkan dan disetor – 770.697.060 saham dan 5.250.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	15.413.941.200	525.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai diukur pada penghasilan komprehensif lain	3.681.355.047	-
Saldo laba (defisit)	(19.658.694)	-
Ditetukan penggunaannya	-	-
Belum ditetukan penggunaannya	2.002.808.555	129.832.029
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	21.078.446.108	654.832.029
Kepentingan nonpengendali	348.686.023	-
Jumlah Ekuitas	21.427.132.131	654.832.029

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 21.427.132.131, jumlah ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp 20.772.300.102 atau 3.172,16% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 654.832.029. Terjadinya kenaikan jumlah ekuitas ini disebabkan utamanya oleh peningkatan pada modal disetor Perseroan sebesar 2.835,99% atau senilai Rp 14.888.941.200 dari pemegang saham Perseroan, dimana sebesar Rp 6.605.600.000 melalui konversi utang dan sebesar Rp 1.933.341.200 melalui inbreng tanah dan bangunan dan sisanya sebesar Rp 6.350.000.000 melalui setoran tunai. Selain itu, peningkatan ekuitas disebabkan karena meningkatnya laba pada periode berjalan sebesar Rp 1.872.976.526 dan terjadinya peningkatan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 3.681.355.047.

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Aset Lancar	12.141.554.231	756.993.361
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.583.120.268	118.248.550
Rasio Lancar (x)	7,67	6,40

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 7,67x dan 6,4x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,10	0,16
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	0,11	0,19
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	- **)	- **)
Interest Coverage Ratio (ICR)	- **)	- **)

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

**) DSCR dan ICR tidak dihitung karena Perseroan tidak memiliki hutang berbunga (debt) sehingga tidak memiliki beban bunga (interest)

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 0,10x dan 0,16x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 0,11x dan 0,19x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020 *)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan **)	3.405.581.702	267.791.285	144.180.242
Jumlah Aset	23.750.439.867	847.841.250	778.912.507
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	14,34%	31,58%	18,51%

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

**) Perhitungan laba periode/tahun berjalan menggunakan laba setelah dampak dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 14,34%, 31,58% dan 18,51%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020 *)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan **)	3.405.581.702	267.791.285	144.180.242
Jumlah Ekuitas	21.427.132.131	778.443.072	654.832.029
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	15,89%	34,40%	22,01%

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

**) Perhitungan laba periode/tahun berjalan menggunakan laba setelah dampak dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 15,89%, 34,40% dan 22,02%.

5. ANALISA ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Uraian	Enam Bulan		(dalam Rupiah) Satu Tahun 2020 *) (Tidak Diaudit)
	2021	2020 *)	
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	629.597.219	307.913.542	249.434.320
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(2.416.962.893)	915.672	(21.267.130)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	6.072.983.240	-	-
Kenaikan Bersih Kas dan Bank	4.285.617.566	308.829.214	228.167.190
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	754.395.173	526.227.983	526.227.983
Saldo Kas dan Bank Entitas Anak Pada Saat Kombinasi Bisnis	3.022.896.627	-	-
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	8.062.909.366	835.057.197	754.395.173

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 629.597.219, dibandingkan dengan Rp 307.913.542 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 karena peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan tambahan kontribusi dari entitas anak yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 307.913.542, dibandingkan dengan Rp 249.434.320 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang diimbangi dengan peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 2.416.962.893, terutama merupakan pengeluaran atas penempatan investasi saham dan investasi jangka pendek, perolehan aset tetap dan aset takberwujud, serta pembayaran kepada pemegang saham entitas anak sehubungan dengan transaksi pembelian saham entitas anak. Kas bersih yang diperoleh untuk kegiatan investasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 915.672, yang berasal dari penghasilan bunga. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi pada tahun yang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.267.130, terutama digunakan untuk pembelian aset tetap.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 6.072.983.240, hal ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan kontribusi modal dikurangi dengan liabilitas sewa dan pengurangan kepentingan nonpengendali. Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) untuk kegiatan pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar nihil.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki siklus usaha. Sehingga, tidak terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas.

6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan sepenuhnya menggunakan modal sendiri dan keuntungan sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering “IPO”*). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Saat ini Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

8. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021	
	Jasa Konsultasi IT	Jasa Pemrograman
Pendapatan Bersih	1.379.724.179	9.178.452.666
Beban Pokok Pendapatan	(584.044.350)	(4.179.774.288)
Hasil Segmen	795.679.829	4.998.678.378

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 *	
	Jasa Konsultasi IT	Jasa Pemrograman
Pendapatan Bersih	1.174.124.548	-
Beban Pokok Pendapatan	(673.456.187)	-
Hasil Segmen	500.668.361	-

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Peningkatan pendapatan bersih konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada segmen jasa Pemrograman. Peningkatan pendapatan bersih konsolidasian Perseroan pada segmen jasa pemrograman terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan atas jasa pemrograman dan proyek pengembangan perangkat lunak. Peningkatan profitabilitas Perseroan sejalan dengan peningkatan pendapatan bersih Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan bersih konsolidasian untuk periode 2021 adalah jasa pemrograman yaitu sebesar 86,93% atau senilai Rp 9.178.452.666. Kenaikan pendapatan bersih konsolidasian di periode 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bersih konsolidasian di jasa pemrograman sehubungan akuisisi tiga entitas anak sebesar 100% atau senilai dengan Rp 9.178.452.666.

48,88%, 3,45% dan 2,38% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, dilakukan dengan pihak berelasi.

9. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri jasa, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Bisnis Entitas Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1. Risiko Sumber Daya Manusia
2. Risiko Cyber Security
3. Risiko Reputasi

C. RISIKO UMUM

1. Risiko perkembangan teknologi
2. Risiko pemogokan tenaga kerja
3. Risiko persaingan usaha
4. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
5. Risiko perekonomian terkait pandemi Covid-19
6. Risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan;
2. Ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.
3. Fluktuasi harga saham Perseroan
4. Risiko Perseroan tidak dapat membagikan dividen.

Keterangan lebih lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Prospektus Bab VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan tidak ada kewajiban yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 14 Oktober 2021 atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) dan laporan Auditor Independen tertanggal 27 April 2021 atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2019, yang ditandatangani oleh Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., C.A., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0390).

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

PT Wira Global Solusi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Bandung dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gcloud Teknologi Informasi No. 05 tanggal 7 September 2015 dibuat di hadapan Bhiana Nurinsani, S.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.3550602.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ikin Wirawan	245.000	24.500.000	98
2. Andhika Satya Prawira	5.000	500.000	2
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	25.000.000	100
Saham Dalam Portepel	750.000	75.000.000	

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2015.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100);
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijih, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511);
Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512);
Mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Wira Global Solusi, Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	3.336.000.000	66.720.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,34
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	834.000.000	16.680.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.502.000.000	50.040.000.000	

3. PERIZINAN

- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220204212605 diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk
 Alamat : The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Jenis API : API-U

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha
3.	46511	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha
5	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 76.635.118.3-423.000.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 5 Agustus 2020 (Perubahan ke-12 tanggal 13 Juli 2021), kepada:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk
 NIB : 0220204212605
 Alamat : The Breeze Bumi Serpong Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov Banten
 Nama KBLI : Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
 Perdagangan Besar Piranti Lunak
 Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak

Masa Berlaku : Berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
Kode KBLI : 46511, 46512, 46100

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Izin Lokasi tanggal 23 April 2021 dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk
Nomor Induk Berusaha : 0220204212605
Lokasi yang Disetujui:
Alamat : Gedung Cinema, unit L-81-82 The breeze BSD City, Jalan BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten
Desa/Kelurahan : Sampora
Kecamatan : Cisauk
Kabupaten/Kota : Kab. Tangerang
Provinsi : Banten
Luas Lahan : 28 M²
Rencana Kegiatan : Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wira Global Solusi Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris Independen : M. Fidelis Tedja Surya

Direksi

Direktur Utama : Edwin
Direktur : Hendy Rusli
Direktur : Pingadi Limanjaya


5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:




Ikin Wirawan merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dan pemegang saham pengendali atas Perseroan.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1) UMUM

Digitalisasi bisnis merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh seluruh kelompok industri di Indonesia, seiring dengan meningkatnya pengguna internet aktif di Indonesia, yang mana pada tahun 2020 telah mencapai 73% dari total populasi atau sekitar 199,16 Juta jiwa.



Sumber: <https://www.statista.com/statistics/254456/number-of-internet-users-in-indonesia/>

Sebagian besar Usaha Kecil Menengah (UKM) serta perusahaan keluarga banyak yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi terhadap realitas yang terjadi akibat ketidaktahuan pebisnis dalam menentukan Langkah awal untuk dapat bersaing dengan kompetitornya di ranah digital, selain faktor tingginya investasi yang diperlukan untuk mentransformasi bisnis konvensional nya menjadi bisnis digital.

Pada sisi lain, UKM merupakan segmen yang memiliki peranan penting pada perekonomian nasional, di mana pada tahun 2020 UKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional. UKM juga adalah segmen yang menarik karena di samping rendahnya tingkat hutang, Industri UKM nasional juga mendapatkan insentif pemerintah yang cukup besar, baik dari sisi perpajakan, atau pun akses terhadap perbankan, sehingga masih sangat mungkin untuk dilakukan pengembangan lanjutan, terutama pada UKM yang secara telah profitable.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, target market Perseroan adalah A) eksekutif perusahaan besar yang berpengalaman di industri tertentu dan membangun perusahaan rintisan (“Industry Executive”); B) perusahaan keluarga yang mulai dilanjutkan oleh generasi mudanya (“Next-Gen Family Business”), dan C) perusahaan UKM yang membukukan keuntungan dan memiliki unit economics (“Profitable SME”).

Untuk mengakomodir target market tersebut, Perseroan bukan hanya hadir sebagai vendor penyedia produk dan jasa, namun hadir sebagai mitra bagi pihak terpilih, dan secara bersama-sama menciptakan perusahaan rintisan (“Startup”) baru. Maka dari itu, Perseroan memosisikan diri sebagai Venture Builder atau pabrik startup.

Visi Misi dari Perseroan adalah menjadi pabrik perusahaan rintisan yang bukan hanya berkontribusi pada perekonomian Indonesia, namun juga dapat keuntungan bisnis signifikan bagi Perseroan sebagai perusahaan holding, melalui pendapatan konsisten dari aktivitas pemrograman, peningkatan fair value pada neraca, dan pengkonsolidasian laba rugi.

2) KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Utama

- a. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100);
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijih, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- b. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511);
Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapan komputer.
- c. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512);
Mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Saat ini, kegiatan usaha yang aktif dilakukan Perseroan adalah melakukan Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100) dan perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512). Adapun kegiatan Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511) akan mulai dikembangkan pada tahun 2022. Kedepannya, Perseroan akan terus berusaha melakukan semua kegiatan usaha yang tertuang dalam maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan.

Melihat peluang bisnis yang dapat mengakselerasi pertumbuhan Perseroan pada target market yang disebutkan di atas, Perseroan memiliki beberapa skema yang ditawarkan yaitu:

2.1. Perdagangan produk dan jasa TI

Melalui entitas anak, Perseroan senantiasa melakukan pengembangan aplikasi baik web maupun mobile, baik consumer-facing maupun internal sistem. Selain itu, melalui Ekosistemnya, Perseroan dapat menyediakan jasa teknologi informasi yang holistik, termasuk digital marketing, cloud computing, cyber security, dan teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence. Untuk jasa dari Ekosistem, Perseroan memungut biaya atas balas jasa yang bervariatif.

2.2. Aktivitas Pemrograman

Perseroan senantiasa mengembangkan, dan menjual lisensi satu atau lebih perangkat lunak yang dimilikinya. Penjualan lisensi dapat bersifat Perpetual (one time) atau Subscription (recurring). Penjualan lisensi ini memiliki syarat dan ketentuan, wilayah penggunaan, pembaruan, dan syarat lainnya yang telah ditentukan oleh pemilik lisensi dimana penerima lisensi dapat menggunakan hak menggunakan software tersebut sesuai dengan perjanjian. Model recurring subscription dapat beragam, misal dihitung per titik, per pengguna, per bulan, atau dihitung dari pembagian hasil (revenue sharing).

Perseroan dapat menjual perangkat lunak (yang merupakan aktiva tidak berwujud), secara berulang kali ke lebih dari satu pihak, serta dapat dikustomisasi. Sehingga biaya pokok penjualan Perseroan dapat semakin mengecil dari tahun ke tahun, sementara laba bersih dan free cash flow dapat menjadi lebih kuat.

2.3. Aktivitas Holding

Perseroan senantiasa melakukan seleksi atas calon pelanggan yang menghubungi Perseroan ("Lead"). Apabila Lead dinyatakan lolos kriteria tim resiko Perseroan, Perseroan dapat menawarkan Lead tersebut menjadi mitra dengan skema kerjasama di mana Perseroan akan mendapatkan saham minoritas sampai dengan 49%. Entitas yang terbentuk dinamakan "Startup" Perseroan.

Langkah #1	Langkah #2	Langkah #3
<p>Perseroan melakukan market research, menentukan ide, dan mengkompilasi Business Plan beserta financial forecast.</p> <p>Perseroan menciptakan brand identity, website, mockup, dan/atau Tech "Minimum Viable Product" (aplikasi minimal yang diluncurkan).</p>	<p>Perseroan coaching seorang mitra Industry Executive untuk menjadi direktur sebuah perusahaan rintisan.</p> <p>Perseroan melalui eksosistemnya membantu perusahaan rintisan mendapatkan Angel Investor, dan kemudian membentuk entitas PT Startup.</p> <p>Perseroan mendapatkan pendapatan dari produk dan jasa IT yang dijual kepada entitas Startup.</p>	<p>Perseroan melalui ekosistemnya membantu mendapatkan Private Equity funding untuk Startup yang dibentuk pada Langkah #2.</p> <p>Pada saat ini, Perseroan dapat membukukan lebih lanjut pendapatan dari penjualan produk dan jasa IT.</p> <p>Perseroan juga menikmati kenaikan dari fair-value di neraca dari Startup dengan growth tinggi, dan menikmati dividen dari Startup yang membukukan laba.</p>
	<p>Perseroan membangun perangkat lunak yang sudah dikustomisasi dan siap diluncurkan, untuk dipresentasikan kepada calon mitra Next-Gen Family Business.</p> <p>Perseroan dan Mitra bersama-sama membentuk sebuah entitas PT Startup. Mitra menunjuk direktur.</p> <p>Perseroan mendapatkan pendapatan dari produk dan jasa IT yang dijual kepada entitas Startup.</p>	
	<p>Perseroan membangun perangkat lunak yang sudah dikustomisasi dan siap diluncurkan, kemudian mencari mitra Profitable SME (yang sudah memiliki entitas PT), untuk menggunakan perangkat lunak tersebut dengan skema bagi hasil.</p>	

Perseroan akan mengoptimalkan pemanfaatan penjualan penggunaan lisensi atas HAKI yang dimilikinya dalam melakukan bisnis model ini. Dengan skema yang kami miliki, kami memiliki kemampuan untuk membangun lebih dari 10 Startup per tahun, dan melakukan monetisasi dengan cara membangun sebuah ekosistem bisnis yang saling mendukung pertumbuhan berbagai Startup yang bekerjasama dengan Perseroan.

3) KEUNGGULAN KOMPETITIF

3.1. Ekosistem

a) *Ekosistem tenaga ahli Teknologi Informasi*

Perseroan memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan ketersediaan tenaga ahli Teknologi Informasi. Jumlah tenaga ahli yang sangat memadai membuat laju Perseroan menjadi dinamis dan menguntungkan Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan juga berpengalaman dalam memberikan pelatihan Teknologi Informasi kepada karyawan fresh graduate, sehingga menjadi siap pakai untuk kebutuhan industri.

b) *Ekosistem teknologi mutakhir*

Grup Perseroan memiliki lebih dari satu dekade pengalaman di industri teknologi, dan Perseroan juga memiliki berbagai mitra yang memiliki kapabilitas berbagai teknologi, termasuk teknologi mutakhir seperti Machine Learning dan Cyber Security. Sehingga Perseroan mampu beradaptasi dengan cepat meskipun teknologi senantiasa berubah.

c) *Ekosistem pelanggan*

Brand "WGS" memiliki reputasi yang kuat, yang memungkinkan Grup Perseroan mendapatkan aliran konsisten calon pelanggan dan calon mitra. Selain itu, Grup Perseroan telah memiliki jaringan pelanggan korporasi yang cukup luas, yang dapat dimanfaatkan untuk cross-selling.

d) *Ekosistem bisnis dan finansial*

Perseroan memiliki kerjasama erat dengan entitas Grup Perseroan yang dapat membantu dalam funding dan strategi finansial terhadap startup-startup yang dibangun Perseroan ke depannya.

3.2. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki HAKI perangkat lunak yang dapat digunakan berulang-ulang untuk kerjasama dengan mitra, dimana HAKI ini dapat dikustomisasi dalam waktu yang relatif lebih cepat (Riset dan Pengembangan). HAKI yang dimiliki Perseroan ada di beragam kategori sehingga Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan banyak bidang industri.

4) KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

5) PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan Venture Builder dimana Perseroan mencari beberapa mitra terbaik setiap tahunnya, Perseroan belum merasakan adanya persaingan usaha yang berdampak cukup signifikan atas kegiatan usaha Perseroan. Kendati demikian untuk aktivitas pemrograman dan jasa teknologi informasi, kompetitor antara lain PT Mitrais dan PT Anabatic Technologies Tbk.

6) STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan usaha teknologi rintisan, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing dengan perkembangan teknologi.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

a. Melakukan Kolaborasi

Perseroan selalu melakukan:

- i. Kolaborasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam menjalankan Perusahaan Rintisan
- ii. Berinovasi dan beradaptasi dengan tren dan kebutuhan yang tercipta di masyarakat
- iii. Menelurkan inovasi inovasi teknologi yang akan berkembang di kemudian hari.

b. Hubungan Baik dengan Mitra Usaha

Perseroan menjalin hubungan baik dengan mitra usaha, dimana Perseroan selalu memberikan solusi dan kontribusi dan layanan pelanggan yang profesional.

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Grup Perseroan memiliki serangkaian program untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal, seperti memberi pelatihan programming secara cuma-cuma. Selain itu, karena banyak dari karyawan Perseroan adalah warga dari masyarakat lokal, penting bagi Perseroan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup para karyawannya mengingat pada individu-individu karyawan yang sama melekat kepentingan 2 (dua) pemangku kepentingan atau *stakeholders* sekaligus, yaitu (i) pemangku kepentingan sumber daya manusia dan (ii) pemangku kepentingan masyarakat di sekitar Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ssi@corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 29 November – 3 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari kelima	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan I dimana ketentuannya adalah sebagai berikut: Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

A. Penjatahan Pasti

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Jumlah yang akan dihimpun oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.190.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

C. Penyesuaian Alokasi Saham

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum golongan I dengan nilai Penawaran Umum \leq Rp250 miliar, sehingga Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar \geq 15% atau senilai Rp20 miliar (mana yang lebih tinggi nilainya).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Mengingat jumlah porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- atau setara dengan 68,52% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber Efek menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham dari:
 - i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan penawaran umum,
 - ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
 - iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,
 - iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner), dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

b) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.